

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *CYBER GROOMING*

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Ardeva Danela Dhea Pradita

NIM : 30302000054

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *CYBER*
GROOMING



Diajukan Oleh :

ARDEVA DANELA DHEA PRADITA

NIM : 30302000054

Pada tanggal, 7 Nov 2023 Telah Disetujui Oleh:

UNISSULA
جامعته سلطان أبوعبدالله السعدي

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

NIDN: 06241085

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *CYBER*

GROOMING

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ardeva Danela Dhea Pradita

NIM: 30302000054

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 28 Nov.....2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Sugiharto, SH., MH

NIDN : 06-0206-6103

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH

NIDN : 06-0112-8601

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M,Kn

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan Fakultas

Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade hafidz, SH.,MH

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum : 60

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan

“Kepada kedua orang tuaku, yang telah membuat percaya bahwa segalanya mungkin terjadi atas kehendak Allah, sehingga sampai pada tahap dimana Skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala doa terbaik dan dukungan yang tidak pernah berhenti dilantunkan beliau kepadaku. Aku sangat bersyukur dengan keberadaan beliau sebagai orangtuaku dan motivator utama dalam hidupku.

Dengan dukungan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program

Ilmu Hukum.”

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardeva Danela Dhea Pradita

Nim : 30302000054


Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *CYBER GROOMING*.

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



ARDEVA DANELA DHEA PRADITA

NIM: 30302000054

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardeva Danela Dhea Pradita

NIM : 30302000054

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Asal : Kendal

No. HP/Email : ardevadaneladhea@gmail.com

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *CYBER GROOMING*

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



ARDEVA DANELA DHEA PRADITA

NIM: 30302000054

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *Cyber Grooming*.

Skripsi ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan, selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berbaik hati telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH., MH, SELAKU Wakil Deakan 2 fakultas Islam SULTAN Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku kepala program studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, SH., MH, SELAKU Sekretaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, SH., MH, Selaku Sekretaris 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ratih Mega Puspa Sari. S.H.,M.Kn, selaku dosen pembimbing yang baik hati dan penuh kesabaran membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dengan tepat waktu.
9. Ibu Dr. Andi Alia Ilmih, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah, dan Seluruh staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, yang secara langsung atau tidak langsung telah member bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan, do'a, motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini. Selama hidupnya Jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
12. Seluruh Teman-temanku tercinta dan rekan-rekan progam Ilmu Hukum UNISSULA khususnya Nikho Putra, Nadhira, Nabila, Deanis, Ajeng,

Teisyia, Yumna yang telah mendukung serta berjuang bersama-sama dan selalu memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum dalam masyarakat maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Semarang, 7 November 2023

Penulis

ARDEVA DANELA DHEA PRADITA

NIM: 30302000054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi	12
1. Analisis Yuridis.....	12
2. Perlindungan.....	13
3. Hak Anak.....	14
4. <i>Cyber Grooming</i>	15
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	20
1. Pengertian Hukum Pidana	20
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana	25
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	29
B. TINJAUAN UMUM MEDIA SOSIAL	31
1. Pengertian Media Sosial.....	31

2. Landasan Umum Pengguna Media Sosial	36
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.	40
1. Hak Anak Secara Internasional	41
2. Hak Anak Secara Umum	45
3. Hak Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	49
4. Hak Anak Menurut Ajaran Islam	53
D. <i>Cyber grooming</i> Dalam Perspektif Islam	55
1. Pengertian <i>cyber grooming</i> Menurut Para Ahli	58
2. Bentuk-bentuk <i>Cyber Grooming</i>	58
3. Tanda-Tanda <i>Cyber Grooming</i> pada Anak	59
4. <i>Cyber Grooming</i> Menurut Islam	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP <i>CYBER GROOMING</i>	62
B. KELEMAHAN DAN SOLUSI UNTUK MENGURANGI <i>CYBER GROOMING</i> YANG ADA DI INDONESIA	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Di Indonesia Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.....	20
Tabel 2 Data Media Sosial Dengan Pengguna Paling Banyak Di Indonesia.....	33
Tabel 3 Data Pengguna Platfrom Media Sosial Tahun 2023.....	73
Tabel 4. Data Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial.....	74
Tabel 5 Data Kekerasan Seksual Di Indonesia.....	75



ABSTRAK

Cyber grooming merupakan kejahatan baru di era masyarakat sekarang, banyak kejahatan yang muncul yang mempengaruhi mental anak. *cyber grooming* merupakan Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial kepada anak, dapat dilakukan melalui komentar tidak senonoh, mengirim gambar pornografi, atau kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan jika tidak dituruti maka akan ada pengancaman dari si pelaku, kata-kata yang menghina fisik atau mental pada anak-anak . Pada era sekarang ini banyak penyalahgunaan media sosial pada anak-anak yang dapat mengakibatkan maraknya kejahatan melalui media sosial. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak terhadap *cyber grooming* di Indonesia. Kedua untuk mengetahui kelemahan dan solusi untuk mengurangi *cyber grooming* yang terjadi di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitaian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan mendalami data peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian berikut: pertama, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *cyber grooming* hal ini terdapat pada beberapa kasus di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, kelemahan dan solusi untuk mengurangi *cyber grooming* yang ada di Indonesia yaitu peningkatan penggunaan *platfrom* media sosial setiap tahunnya membuat pemerintah kesulitan dalam pengawasannya dalam hal ini media sosial dengan kurangnya pengecekan secara detail mengenai pendaftar akun media sosial yang dapat dengan bebas mengarang usia mereka agar dapat memuat konten diatas usianya.

Kata Kunci: Cyber grooming, Hukum Pidana Media Sosial.

ABSTRACT

Cyber grooming is a new crime in the current era of society, many crimes have emerged that affect children's mental health. Cyber Grooming is sexual harassment carried out via social media on children, it can be carried out through indecent comments, sending pornographic images, or sending unwanted sexual messages or emails. If not complied with, there will be threats from the perpetrator, words that are physically insulting, or mental in children. In the current era, there is a lot of misuse of social media among children which can result in an increase in crime through social media. The aim of this research is, firstly, to determine the legal protection of children's rights against cyber grooming in Indonesia. Second, to find out weaknesses and solutions to reduce cyber grooming that occurs in Indonesia.

This research method uses a normative juridical research type with the research specification being descriptive analysis. Data used in this research is secondary data through literature study with search for, study and explore legislative and regulatory data. And Next, it is analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the results of the following research: first, Juridical Analysis of the Protection of Children's Rights Against Cyber Grooming, this is found in several cases in Indonesia and is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law -Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Second, the weaknesses and solutions to reduce cyber grooming in Indonesia, namely the increase in the use of social media platforms every year, make it difficult for the government to supervise, in this case social media, with a lack of detailed checks regarding media account registrants. social media that can freely make up their age in order to load content above their age.

Keywords: Criminal Law, Cyber grooming, Social Media.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dan pembaharuan dalam segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kenyamanan, kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan juga batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Penduduk Indonesia sendiri terdiri dari etnis, agama, kewarganegaraan, bahasa, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan pendapatan yang disesuaikan dengan lingkungan geografis, ekonomi, biologis, dan sosial. Karna banyaknya masyarakat Indonesia yang berjumlah 276.639.440 juta per 2023, menyebabkan terjadinya penyebaran penduduk, penyebaran penduduk dipengaruhi oleh aspek biologis.¹ Dalam hal ini akan sangat mudah tercapai sesuai dengan harapan apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat yang dapat dikatakan makmur dan sejahtera apabila pada tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang sangat harmonis, hal ini akan sangat mudah tercapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

¹ Tirtosudarmo, *Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran penduduk Agama Dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018 Dikota Medan* (<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo>, Medan, 2007), hal 130 (diakses 3 Agustus 2023, Pukul 09.15)

Perkembangan pada masyarakat yang terus mengalami perubahan tentunya mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa aspek, baik dalam kemajuan yang berdampak baik untuk kedepannya dan juga perkembangan yang bisa berdampak buruk untuk meningkatkan kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan munculnya internet, dapat menghubungkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya tanpa bertatap muka secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan alat komunikasi seperti komputer, tablet, laptop, dan alat komunikasi lainnya. Adapun dampak positif adanya kemajuan teknologi adalah dapat berkomunikasi tanpa bertatap muka, menjalankan bisnis dengan internet, dan mencari informasi dunia menggunakan internet, dari manfaatnya yang begitu berguna bagi masyarakat tetapi juga berdampak negatif seperti: Munculnya berbagai tindak kejahatan dengan berbagai cara dan berbagai modus yang timbul dan memanfaatkan dari adanya kemajuan teknologi.

Teknologi pada masa kini dikenal dengan istilah media sosial, Media sosial sendiri sudah tercipta sejak 24 Mei 1844.² Awal mulanya hanya serangkaian titik dan garis yang diketik dimesin telegraf. Saat itu juga, pertama kalinya Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf kepada publik. Akar komunikasi digital dengan asal usul internet modern dan pengertian media sosial dipelopori oleh *Advance Research Project Agency Network (Aparnet)* yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini

² Carr dan Hayes 2015, (<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>), (diakses 3 Agustus 2023, Pukul 10.15)

diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS untuk berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya, yang dilakukan para ilmuwan dari 4 universitas yang berbeda.

Kemudian, pada tahun 1987, *Nation Science Foundation* meluncurkan jaringan digital yang dinamakan NSFNET. Selang berjalan satu dekade, tepat tahun 1997 *Nation Science Foundation* meluncurkan *platform* media sosial pertama diarah publik. *Platform* media sosial juga dapat digunakan sebagai akun pemerintah, untuk menyebarkan bentuk kebijakan secara digital, informasi umum dan darurat, informasi pengembangan masyarakat, keuangan dan informasi kesehatan. Karena, media sosial merupakan sebuah media *online*, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menghasilkan isi meliputi web, jejaring sosial, wiki, forum serta dunia virtual. Web, jejaring sosial serta wiki ialah wujud media sosial yang sangat universal digunakan oleh warga di segala dunia. Dan menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media sosial merupakan sesuatu kelompok dari aplikasi-aplikasi di internet yang dibentuk di atas dasar ideologi serta teknologi *Website 2.0*, yang membolehkan pembuatan serta pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna lain. Sedangkan menurut Howard dan Park media sosial memiliki 3 pengertian, yaitu: Infrastruktur Informasi dan alat yang digunakan untuk menghasilkan serta mendistribusikan konten, konten yang diambil dari pesan personal berita dan produk budaya yang berwujud

digital, 3 orang-orang organisasi dan industri yang menghasilkan dan memaku konten digital tersebut.

Adapun Undang-Undang yang menjelaskan mengenai akses media sosial, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F menegaskan bahwa semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non elektronik yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti gambar, bunyi, video, tulisan dan lainnya melalui media atau saluran yang sudah tersedia.³ Adapun dampak positif adanya kemajuan teknologi adalah dapat berkomunikasi tanpa bertatap muka, menjalankan bisnis dengan internet, dan mencari informasi dunia menggunakan internet, dari manfaatnya yang begitu berguna bagi masyarakat tetapi juga berdampak negatif seperti: Munculnya berbagai tindak kejahatan dengan berbagai cara dan berbagai modus yang timbul dan memanfaatkan dari adanya kemajuan teknologi.

Pada masa Pandemi Covid-19 menyebabkan suatu perubahan besar di kehidupan dunia yaitu dengan adanya Kebijakan *Social Distancing* atau disebut juga pembatasan sosial yang membuat semua orang membatasi interaksi orang satu dengan lainnya secara langsung dan menghabiskan waktunya untuk berada di dalam rumah. Kebanyakan orang dapat bekerja dengan *gadget* ataupun sekedar bermain media sosial seperti : Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram mereka tak terkecuali pada anak-anak

³ Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan, Local Chapter Universitas Sriwijaya, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan.>(diakses 7 Agustus, pukul 11.30).

yang bersekolah secara daring atau *online*. Akibat adanya kebijakan baru tersebut, waktu yang dihabiskan anak-anak dalam penggunaan gadget tidak terkendali hingga dapat menyebabkan anak-anak luput dari pantauan orang tua. Apabila internet atau media sosial ini tidak dilindungi oleh hukum yang kuat, maka banyak sekali potensi kejahatan yang akan muncul pada anak-anak seperti pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terjadi secara terus-menerus, mengajak kencan korban secara terus-menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugesif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai bentuk tubuh korban.⁴ Pelecehan seksual pada era sekarang ini terjadi tidak hanya melalui hubungan langsung antara pelaku dan juga korban, akan tetapi bisa juga melalui internet, dengan candaan, pujian, dan lelucon yang seiring dengan berjalannya waktu membuat korban nyaman dengan kedekatan antara pelaku dan juga korban maka akan terjadi pelecehan seksual melalui media sosial yang disebut *cyber grooming*. Sedangkan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa, yang masih dibawah umur serta belum kawin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil sehingga anak merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya dan anak masih menentukan bagaimana identitas dirinya yang masih labil

⁴ Sri Kurnianingsih, 2003, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Jurnal UGM*, hlm 117. (ditelusuri 4 Agustus 2023, Pukul 09.05)

jiwanya.⁵ Secara hukum anak dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Pelecehan seksual melalui media sosial yang dilakukan kepada anak atau *cyber grooming* merupakan kejahatan baru di era masyarakat sekarang, banyak kejahatan yang muncul yang mempengaruhi mental anak. *cyber grooming* merupakan Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial kepada anak, dapat dilakukan melalui komentar tidak senonoh, mengirim gambar pornografi, atau kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan jika tidak dituruti maka akan ada pengancaman dari si pelaku, kata-kata yang menghina fisik atau mental pada anak-anak . Secara hukum, Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial telah diatur dalam UU ITE ,UU Perlindungan Anak, dan KUHP.⁷ KPAI terima 526 pengaduan kasus pornografi dan kejahatan anak di dunia maya, yang mana jika tidak ditangani oleh perlindungan hukum yang kuat maka kasus tersebut akan meluas karena pelecehan seksual ini melalui ranah digital yang mana penyebarannya bisa secepat kilat. Pelecehan Seksual Pada Anak Melalui Media Sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁵ Anjeli Holivia & Teguh Suratman, 2021, Child *cyber grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes, *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, hlm 2

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Imara Pramesti Normalita Andaru, 2021, Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1. (ditelusuri 3 Agustus 2023, Pukul 09.50)

35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁸ Pelanggaran hak anak terus meningkat setiap tahunnya berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, KPAI mencatat ada 119 kasus kekerasan terhadap anak, dan 4885 kasus pelanggaran terhadap hak anak.⁹

Sedangkan dalam pandangan hukum islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dan hukuman tersebut di sanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan, karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam Al-quran hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum islam jangkakan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina¹⁰, sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Isra' ayat 32¹¹.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (ditelusuri 5 Agustus 2023, Pukul 10.20)

⁹ Deden Ramadani, et al., 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, hlm 13. (ditelusuri 7 Agustus 2023, Pukul 11.15)

¹⁰ Ali Akbar, 1982, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Ghali Indonesia, Jakarta, h.5. (Diakses 20 Agustus 2023, Pukul 12.15)

¹¹ Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32. (Ditelusuri 20 Agustus 2023, Pukul 12.15)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

cyber grooming memiliki tujuan utamanya yaitu: untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dari pribadi diri anak yang bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, video untuk mengancam atau memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga *Child cyber grooming* bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melalui media sosial. Dan pelaku dari *cyber grooming* akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi *game online* atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak. Setelah si pelaku mendapatkan hati korban dengan tipu muslihatnya korban yang merupakan anak akan tertipu daya oleh pelaku. Akibatnya pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial tersebut dan turut mengancam korban untuk melakukan hal tersebut demi mendapatkan apa yang diinginkannya, karena anak adalah korban yang sering dijadikan sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses internet yang digunakannya.¹²

Penulis dalam memilih judul di atas memperoleh kasus yang sedang terjadi akhir-akhir ini mengenai *cyber grooming* yang terjadi pada anak-anak. Salah satu kasusnya pada 21 Juni 2022, Penyidik Subdit V/Siber Ditreskrinus Polda DIY, menangkap 7 tersangka dari 6 provinsi

¹² Anjeli Holivia & Teguh Suratman, 2021, *Child cyber grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes, *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, hlm 2. (Ditelusuri 20 Agustus 2023, Pukul 12.25)

yang berbeda-beda mengenai kasus *cyber grooming* melalui penyebaran *link* pornografi oleh pelaku yang diambil dari Facebook, lalu disebarakan melalui grup WhatsApp dengan nama “GCBH” dan “BBV”, Dalam grup tersebut ditemukan dugaan aktivitas berbagi konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan/ atau pornografi dari peserta/anggota grup. Selain FAS, ada tersangka lain yaitu DS, SD, AE, DD, ABH. Ada yang berperan menjadi admin dan ada yang bertugas menyebarkan konten-konten negatif. Tersangka DS merupakan pembuat grup WA dengan nama “GCBH” pada sekira tanggal 2 Desember 2021. Setelah membuat grup WA tersebut tersangka DS membagikan *link* tautan untuk masuk grup, DS juga membagikan *link* tersebut di Media Sosial Facebook dan pada grup Whatsapp yang sebelumnya sudah diikuti tersangka DS. Tersangka SD merupakan admin dari grup WA dengan nama “GCBH”. Tersangka AR merupakan anggota grup WA “GCBH” yang mengunggah dan membagikan video yang memiliki muatan konten pornografi terhadap anak dan dewasa. Tersangka DD merupakan anggota grup WA “GCBH” yang mengunggah dan membagikan video yang memiliki muatan konten pornografi terhadap anak dan dewasa. Sementara ABH merupakan anggota grup WA “GCBH”. Tersangka ABH yang mengunggah, membagikan video yang memiliki muatan konten pornografi terhadap anak dan dewasa, Sementara pada Grup WA “BBV”, tersangka AR dan AN merupakan anggota grup “BBV” mengunggah dan membagikan video yang memiliki muatan

konten pornografi terhadap anak dan dewasa. Para terdakwa akan dijerat pasal Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan/Atau. Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 6 (Enam) Bulan Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun Dan/Atau Pidana Denda Paling Sedikit Rp250.000.000,00 (Duaratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) Dan/atau serta pasal Pasal 14 Jo Pasal 4 Ayat (1) Huruf (I) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (E) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tpk (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Dipidana Karena Melakukan Kekerasan Seksual Berbasis Elekktronik, Dengan Pidana Penjara Paling Lama (Empat) Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan informasi diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat fenomena kejahatan baru kepada anak-anak yang dapat merusak mental dan psikologis yang mana kejahatan tersebut dapat merusak generasi masa depan jika tidak adanya tindak lanjut atau efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu penulis akan meneliti dan menganalisis secara lengkap mengenai permasalahan yang ada dan memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *cyber grooming*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak terhadap *cyber grooming* di Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan dan solusi untuk mengurangi *cyber grooming* yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak terhadap *cyber grooming* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kelemahan dan solusi untuk mengurangi *cyber grooming* yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait pengaturan hukum pidana dalam perlindungan hak anak terhadap *cyber grooming*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar lebih mengedukasi masyarakat untuk memahami atau mengetahui tentang perlindungan terhadap hak anak yang dilakukan melalui media sosial, dan pengaturan undang-undang dalam memberikan sanksi bagi pelaku *cyber grooming*.

b. Bagi Pemerintah

Agar dapat memperhitungkan efek dari *cyber grooming* yang dapat menimbulkan rusaknya masa depan generasi penerus bangsa karena mental dan psikis anak yang dapat mempengaruhi pendidikan, ekonomi, industri, dan sejumlah sektor lainnya.

c. Bagi Mahasiswa

Agar hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literature atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum pidana dalam menangani kasus *cyber grooming* dan upaya agar kejahatan ini dapat terselesaikan.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan kemampuan untuk menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau menjadi bagian, membedakan antara dua yang sama, mengenai perbedaan. Yuridis merupakan suatu kaidah yang bisa dianggap hukum

yang dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Analisis biasanya dilakukan untuk menguraikan suatu proses yang mendetail sebagai komponen untuk dipelajari atau diselidiki lebih lanjut, biasanya dilakukan dalam proses penelitian atau pengamatan.

2. Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia sebagai pengayoman kepada masyarakat agar tidak dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Hadjon, ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹³

¹³ Hukum Online Pro, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> diakses di internet tanggal 22 Agustus 2023

3. Hak Anak

Hak Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik, sebagai bekal sumber daya, kekayaan yang tidak ternilai harganya. Anak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, dan patut untuk dilindungi baik melalui orang tua dan dimuka hukum. kebenaran, milik, kepunyaan, kewenangan, derajat menurut hukum, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu didalam hukum.

Anak adalah orang yang belum dewasa, yang masih dibawah umur serta belum kawin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil sehingga anak merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya dan anak masih menentukan bagaimana identitas dirinya yang masih labil jiwanya.¹⁴ Secara hukum anak dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Anak yang merupakan generasi milenial saat ini yang kedepannya dapat membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju dan anak dapat

¹⁴ Anjeli Holivia & Teguh Suratman, 2021, *Child cyber grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes, *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, hlm 2

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berkembang sesuai dengan zamannya. Anak memiliki karakteristik sendiri, anak belum matang dan dewasa secara fisik maupun mental. sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, dan perlunya memberikan perlindungan dan perawatan khusus untuk anak agar dapat menjalankan, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Jika semua telah dilakukan maka anak akan dengan mudah menjalani hidup dengan normal (Anwar, 1984).

4. *Cyber Grooming*

cyber grooming merupakan Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial kepada anak, dapat dilakukan melalui komentar tidak senonoh, mengirim gambar pornografi, atau kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan jika tidak dituruti maka akan ada pengancaman dari si pelaku, kata-kata yang menghina fisik atau mental pada anak-anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kelengkapan keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, atau tentang fenomena hukum yang ada. Penelitian ini juga berpotensi untuk menjadi peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, dan data tersebut kemudian dikumpulkan, disusun, dan disimpulkan sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahwa hukum yang bersifat aotoriatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah

peraturan perundang-undangan yang memiliki ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah hasil olahan pendapat atau hasil ahli atau pakar yang meneliti suatu bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum tetapi memberikan petunjuk kemana peneliti harus melakukan penelitian. Sebuah dokumen hukum yang menggambarkan dokumen hukum utama.

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yang berasal dari makalah, kajian ilmiah, doktrin, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum

tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan dan dokumen.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat,serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku,jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data. Karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, maupun film juga termasuk dalam sumber data kepustakaan.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis dokumen dan catatan penting yang relevan,yang dapat menyediakan data untuk memecahkan masalah penelitian. Teori ahli Sugoyono mendefinisikan studi dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa dokumen, gambar, atau karya

monumental seseorang, maupun dokumen tertulis seperti kisah hidup, catatan harian, biografi, aturan kebijakan, dan narasi.¹⁶

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali, hal ini guna untuk menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Hingga selanjutnya data tersebut dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelaahan data sekunder, meliputi bahan pustaka atau sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penulis menganalisis materi hukum yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitungkan. Bahan hukum yang diperoleh dibahas, diteliti, dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan diolah menjadi data informasi.

Dalam bab ini berisi pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak terhadap *cyber grooming* di Indonesia kedua, bagaimana kelemahan dan solusi untuk mengurangi *cyber grooming* yang ada di Indonesia.

¹⁶Muzawir, 2016, <https://eprints.uny.ac.id/65990/4/6.%20BAB%20II.pdf> diakses di internet tanggal 22 Agustus 2023

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk yang memiliki persebaran wilayah yang pesat dengan jumlah penduduk terbesar setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki penambahan provinsi baru yang terus bertambah dari tahun ketahun yang sudah menjadi ciri khas negara berkembang yaitu jumlah penduduk yang semakin naik. Adapun jumlah data kependudukan yang ada di Indonesia sepanjang 2015-2023, yaitu:

Tabel 1

Data Jumlah Penduduk Di Indonesia Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) 2023
(Juli)



Sumber: databoks.id

Dari Tabel diatas terdapat 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023, dari banyaknya penduduk di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya mengakibatkan maraknya ketimpangan sosial dan kejahatan yang terjadi.¹⁷ Seperti halnya kejahatan kekerasan yang tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak luput dari kehidupan bermasyarakat. Contoh kasusnya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pelecehan seksual. Dari contoh kasus diatas dapat mengakibatkan tindak pidana bagi peaku kejahatan dan bagi korban harus ada perlindungan hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang dialami. Maka dari itu butuh ada perlindungan hukum bagi masyarakat dan perlindungan hukum menjadi perwujudan hak-hak manusia dalam masyarakat yang adil dan beradab. Sebagai Negara hukum, Indonesia wajib menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara dapat terjadi ketika ketertiban hukum yang sanggup mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena itu negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan salah satunya dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sepatutnya pula hukum hadir guna mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial.

Hukum digunakan sebagai pedoman untuk bermasyarakat yang baik dan harmonis, maka dari itu perlu adanya pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat atas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana ilmu

¹⁷ Cindy Mutia Annur, 2023, (Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023), <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>. Diakses di internet tanggal 16 Oktober 2023

hukum dalam bahasa latin disebut sebagai *scientia iuris*. *Iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum diartikan sebagai serangkaian pedoman guna menggapai keadilan.¹⁸ Adapun dalam bahasa latin yaitu kata *lex* dalam bahasa Indonesia memiliki arti undang-undang, yaitu aturan tingkah laku guna mengatur ketertiban masyarakat.¹⁹ Ilmu hukum bersifat prespektif artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai. Ilmu hukum juga dikategorikan sebagai ilmu sosial. Dan ilmu hukum lebih mempelajari mengenai Tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum.²⁰ Hukum sendiri ada yang namanya hukum pidana, kata hukum pidana mula-mula digunakan guna merujuk pada keseluruhan syarat yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, apabila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, dan aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini merupakan hukum pidana yang berlaku ataupun hukum pidana positif, yang pula kerap disebut *ius poenale*. Adapun pengertian hukum pidana menurut para ahli.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Ius dalam Bahasa Prancis droit, dalam bahasa Belanda recth dan dalam Bahasa Jerman Recth*, hlm. 8.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Lex dalam Bahasa Perancis loi, dalam Bahasa Belanda wet, dan dalam Bahasa Jerman Gesetz*, hlm. 9.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Di dalam ilmu hukum tidak ada istilah "perilaku pidana"; yang ada "perbuatan" atau "tindak" pidana. Pasal 1365 Burgerlijk Wetbok (BW) adalah onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum) bukan onrechtmatig gedrag (perilaku melanggar hukum)*. hlm. 10.

- a. Soedarto sebagai halnya dikutip Tongat,²¹ hukum pidana berdasar dari dua hal pokok yaitu :
- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
 - 2) Pidana
- b. Lamaire hukum pidana yaitu sebagai norma yang berisi keharusan serta larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) sudah berhubungan dengan sesuatu sanksi berupa hukuman adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus.
- c. Moeljanto²² pengertian hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar serta aturan untuk :
- 1) Memastikan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dicoba, yang dilarang, dengan diikuti ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Memastikan kapan serta hal-hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan- larangan itu bisa dikenakan ataupun dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.

²¹ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press), hlm. 12

²² Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 1.

3) Memastikan dengan cara bagaimana pidana itu bisa dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.

d. Simon²³ hukum pidana adalah keseluruhan larangan ataupun perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, adalah suatu pidana apabila tidak ditaati dan keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat buat penjatuhan pidana, serta keseluruhan syarat yang memberikan dasar guna penjatuhan serta penerapan pidana. Dari semua pengertian menurut para ahli, hukum pidana sendiri memiliki arti umum yaitu aturan- aturan yang berlaku serta di berlakukan di lingkungan masyarakat guna mengendalikan seluruh jenis yang tidak cocok dengan aturan- aturan yang telah di berlakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. tindakan-tindakan Dan pada hakikatnya hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Hukum Pidana Materill

Yang diatur dalam hukum pidana materill adalah perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang bisa dipidana, ketentuan guna menjatuhkan pidana ataupun kapan ataupun dalam perihal apa seseorang yang sudah melaksanakan perbuatan yang dilarang bisa dipidana serta ketentuan tentang Pidana.

²³ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Perspektif Pembaruan*, Op. Cit, hlm. 15.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil ialah hukum acara pidana atau sesuatu proses ataupun prosedur guna melaksanakan seluruh aksi hukum pidana materil, sebagaimana diatur dalam KUHAP, misalnya penyidikan oleh polisi, Penuntutan oleh jaksa, serta majelis hukum oleh hakim.

Adapun prinsip restorative justice dalam perkembangannya telah diintrodusir lewat beberapa syarat dalam RUU KUHP serta diversifikasi terhadap anak, paling utama untuk membagikan penyeimbang kepedulian diantara stakeholders hukum pidana (pelaku, korban, warga serta negeri). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mengapai keadilan, kepastian serta kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki 2 faktor pokok yang berbentuk norma serta sanksi, dengan fungsi sebagai syarat yang wajib ditaati oleh tiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat serta guna menjamin kedisiplinan hukum, sehingga hubungan hukum yang terdapat dititikberatkan kepada kepentingan umum. Pompe menyatakan jika yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu saat ini merupakan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang serta menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, disitu tidaklah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang

dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan guna mencermati kepentingan rakyat. Pompe juga menyatakan bahwa hukum positif, suatu tindak pidana sebenarnya adalah tindakan yang dapat dihukum.²⁴ Dengan ini, maka disusunlah unsur hukum pidana menurut S.R. Sianturi ada 2 yaitu:²⁵

a. Unsur Subjektif

Unsur Subyektif yaitu adanya unsur kesalahan, dimana itu merupakan tindakan pelaku. Pelaku merupakan orang yang melaksanakan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan ataupun suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sudah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang dan ini menjadi menjadi unsur subyek hukum pidana. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin merupakan barang siapa yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, serta yang turut dan melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan ataupun martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, ataupun

²⁴ Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

²⁵ Kanter, E.Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 208.

dengan memberi kesempatan, sarana atau penjelasan, sengaja mengusulkan orang lain agar melakukan perbuatan.

b. Unsur Objektif

Adapun pelaku tindak pidana yang termasuk kedalam unsur obyektif karena mereka telah melawan hukum. Dengan ini mereka wajib dan berhak untuk diberikan sanksi yang tegas. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu :²⁶

1) Sifat Melawan Hukum Umum

Ini dimaksud sebagai ketentuan umum guna dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang tercantum dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum serta bisa dicela.

2) Sifat Melawan hukum Khusus

Terdapat kalanya kata “bersifat hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum ialah ketentuan tertulis guna dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Atau dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

3) Sifat Melawan Hukum Formal

Ini dimaksud sebagai ketentuan umum guna dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana

²⁶ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57.

merupakan kelakuan manusia yang tercantum dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum serta bisa dicela.

4) Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar ataupun membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang- Undang dalam rumusan delik tertentu.

Bagi pelaku yang melawan hukum, mereka mendapatkan sanksi tegas yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan perihal yang harus dipelajari bahkan dihapalkan untuk golongan orang yang bergerak dibidangnya, seperti kepolisian, aparat penegak hukum, hakim, pengacara ataupun orang-orang yang terpaut dengan sidang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 569 pasal secara sistematis dipecah dalam:²⁷

- a) Buku I: Memuat tentang Ketentuan Umum. Pasal 1- 103.
- b) Buku II: Mengatur tentang Kejahatan. Pasal 104- 488.
- c) Buku III: Mengatur tentang Pelanggaran. Pasal 489- 569.

²⁷ Temu Kembali Informasi Pasal-Pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Berbasis Android Menggunakan Metode Synonym Recognition dan Cosine Similarity, 2014, hlm. 839.

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Jenis hukum pidana ada 2 yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, 2 jenis ini berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana, yaitu :

a. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dengan sengaja sudah dibentuk untuk diberlakukan bagi tiap orang (umum). Hukum pidana umum bersumber melalui KUHP namun formil hukum pidana umum bersumber kepada KUHAP.

b. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dengan sengaja sudah dibentuk guna diberlakukan untuk orang-orang tertentu saja misalnya untuk anggota angkatan bersenjata, atau hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiscal.²⁸

Adapun hukum pidana yang berlaku berdasarkan wilayahnya yaitu hukum pidana nasional, hukum pidana local dan hukum pidana internasional.

a. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional merupakan dasar kedaulatan sesuatu negara dalam mengurus serta mengatur dan melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa, serta negaranya, dalam perihal berlakunya hukum pidana, seluruh negara memakai asas teritorialitet. Maksudnya hukum pidana negara itu pada dasarnya berlaku di dalam daerah negaranya. Hukum ini

²⁸ . Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press), hlm.

terbuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional merupakan Undang-Undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP serta Undang-Undang spesial, baik yang tercantum Undang- Undang pidana ataupun bukan Undang-Undang pidana sebagaimana sudah dipaparkan di atas.

b. Hukum Pidana *Local*

Hukum pidana *local* merupakan hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dilansir dalam peraturan wilayah serta cuma berlaku bagi daerah tersebut saja. Terdapat pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara.

c. Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah serta asas- asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek guna menggapai sesuatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan jika kaidah-kaidah serta asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional. Kaidah- kaidah serta asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional merupakan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang bisa ditemukan dalam wujud perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya

(baik langsung maupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Terdapat 2 hal yang secara eksplisit bisa ditemui dari pengertian ini. Pertama, hukum pidana internasional itu adalah sekumpulan kaidah- kaidah serta asas-asas hukum. Kedua, objek yang diatur tentang kejahatan ataupun tindak pidana internasional.

B. TINJAUAN UMUM MEDIA SOSIAL

1. Pengertian Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi di masa modern ini semakin pesat di dalam kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media dari teknologi informasi tersebut yang memiliki perkembangan tercepat dari teknologi-teknologi lainnya. Dalam buku *Teknologi Informasi dan Komunikasi* karangan Hendri Pondiadi sebutkan bahwa internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Disebut jaringan yang saling terhubung karena internet menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar.²⁹

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu baik di negara berkembang maupun di maju khususnya di Indonesia yang termasuk negara berkembang. Teknologi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Teknologi dapat membantu dan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat selesai dengan

²⁹ Hendri Pondia, 2014, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 7.

lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang memberikan dampak yang besar untuk kehidupan manusia dari berbagai bidang, utamanya pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan.

Sosial media merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya digunakan untuk media komunikasi, media sosial dapat dikatakan memiliki sejuta fungsi, di antara lain: memfasilitasi orang-orang sebagai forum diskusi/obrolan, berbagi berbagai jenis *file* (video, musik, gambar), mengemukakan pendapat dalam berbagai peristiwa, sarana berdagang, dan berbagai kegunaan lainnya. Untuk memenuhi permintaan para pengguna social media, maka banyak sosial media seperti Facebook, Twitter, Google plus, Myspace, Weibo, Youtube, LINE, dan masih banyak lagi aplikasi disosial media. Adapun data media sosial paling banyak digunakan di Indonesia.

Tabel 2

Data Media Sosial Dengan Pengguna Paling Banyak Di Indonesia Tahun 2023



Sumber: [blogslice.com](https://www.blogslice.com)

Pengertian media sosial menurut tata bahasa, terdiri dari kata "Sosial" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan "Media" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Istilah jejaring sosial diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Pengertian dari jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi, jejaring sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Jejaring sosial merupakan sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas *online* bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Jejaring sosial lazim disebut jaringan pertemanan. Layanan jejaring sosial biasanya berbasis web, dilengkapi dengan berbagai fitur bag penggunanya agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Contoh situs jejaring sosial yang populer dewasa ini antara lain facebook dan twitter.³⁰ Menurut Heus dalam Solis (2011), terdapat empat C dalam mengoperasikan media sosial antara Organisasi sebagai admin dengan user sebagai follower, diantaranya adalah *Context, Communication, Collaboration dan Connection*.³¹

Context (konteks) merupakan sebah tata usaha, bentuk atau kerangka bagaignana kita menyampaikan pesan kepada khalayak dengan format tertentu. Konteks sangat menentukan mana suatu perkataan, apabila konteks berubah maka berubah pulalah makna suatu perkataan. Ciri-ciri konteks mencakup delapan hal, yaitu penutur, mitra tutur, topik tuturan, waktu dan tempat bertutur, saluran atau media, kode (dialek atau gaya), amanat atau pesan, dan peristiwa atau kejadian.

³⁰ Wibawa Adiputra, 2013, Media Sosial & Jejaring Sosial (Social Media & Social Net- work), <http://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-social-network/>, (Ditelusuri 16 Oktober 2023 pukul 13.40)

³¹ Brian Solis, 2011, *Engage: The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cul- tivate, and Measure Success in the New Web*, (New York: John Wiley & Sons), hlm. 263.

Communication (komunikasi), yaitu proses dari penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) agar sesuai dengan yang diinginkan pemberi pesan, yang memenuhi lima unsur WHO: apa, dalam saluran apa, untuk siapa, dengan efek seperti apa. Dalam media sosial, komunikasi merupakan praktik dalam menyampaikan atau membagikan (*sharing*) dan juga mendengarkan, merespons dan mengembangkan pesan kepada khalayak dalam jarak dan waktu yang tidak dibatasi.

Collaboration (kolaborasi) merupakan suatu kegiatan dimana dua pihak atau lebih saling bekerja sama dengan menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yang menghasilkan suatu akibat atau manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dan secara singkatnya pemberi dan penerima pesan secara interaktif agar pesan disampaikan lebih efektif dan efisien. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemampuan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.³²

Connection (koneksi atau keterhubungan) adalah pemeliharaan dari hubungan yang telah dibangun untuk memberikan kenyamanan dari

³² Dewi Yulia Komala, 2012, *Pengaruh Penggunaan Social Network Terhadap Proses Keputusan Konsumen (Studi Kasus Fans Page Facebook Keripik Karuhun dan Followers Twitter @keripikkaruhun)*, Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, In-stitut Manajemen Telkom, Bandung, hlm. 6-7.

hubungan tersebut dengan konsumen.³³ Adapun pengertian media sosial menurut para ahli, yaitu :

a. B.K Lewis

Lewat karyanya yang dirilis pada tahun 2010, B.K Lewis menyebut media sosial sebagai label yang merujuk pada teknologi digital dengan potensi membuat orang saling terhubung. Dalam hubungan yang memunculkan interaksi, produksi dan berbagai pesan.

b. Chris Brogen

Disebutkan bahwa media sosial salah satu perangkat yang muncul sebagai alat komunikasi dengan berisi berbagai kemungkinan dalam menciptakan bentuk dan gaya interaksi baru seiring perkembangan dan kemajuan teknologi.

c. Dave Kerpen

Dave Kerpen menyebut media sosial dengan definisi merujuk pada tempat berkumpulnya gambar, video, tulisan dan hubungan interaksi dalam jaringan. Kondisi ini berlaku untuk individu maupun antar kelompok seperti organisasi.

2. Landasan Umum Pengguna Media Sosial

Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh

³³ Marissa Pusparini, 2013, The Influence of Social Media Use (Facebook dan Twitter) on Brand Equity of Canon Camera Indonesia, Academia.edu, <http://www.academia>. (Ditelusuri 16 Oktober 2023 pukul 15.20)

konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998³⁴ tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, (<https://peraturan.bpk.go.id>), (Ditelusuri 16 Oktober 2023 pukul 15.20)

untuk kebutuhan masing-masing pengguna.³⁵ Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).

Di zaman modern seperti sekarang ini, orang bebas berekspresi atau berpendapat di media sosial, namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), orang atau pengguna media sosial tidak lagi sewenang-wenang dalam bertindak. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum untuk kegiatan yang menggunakan Internet sebagai media, baik untuk informasi maupun untuk penggunaan informasi. UU ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dengan ini, pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trnsaksi Elektonik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/9/2005³⁶. DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE

³⁵ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ Lihat Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2005, Jakarta, Sekjen DPR RI.

yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008³⁷ diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor (selanjutnya ditulis dengan UU ITE).

Kehadiran Undang-Undang terkait dengan pengaturan *cyber crime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun polemik hukum yang mencuat terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan muka umum terutama melalui dunia maya atau ruang digital. Terlebih, belum baiknya literasi digital di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan sejumlah kasus terkait tafsir hukum pasal karet dalam UU ITE. Ketidaktepatan penerapan pasal karet menjerat orang yang diduga melanggar UU ITE malah berakibat munculnya persoalan sosial (pembelahan masyarakat, *red*). Itu sebabnya, pemerintah perlu segera merevisi UU ITE. Dia menilai kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat UU ITE terlampaui banyak digunakan masyarakat

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (jdih.go.id) (ditelusuri 16 Oktober 2023, Pukul 13.32)

saling melapor ke kepolisian.³⁸ Maka dengan ini diubahlah menjadi UU No.19 tahun 2016 (UU ITE).³⁹ Tak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, sejumlah fraksi partai di DPR pun menyuarakan hal serupa. Adapun Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:⁴⁰ Kesalahan : dengan sengaja, melawan hukum : tanpa hak, perbuatan : menyebarkan, objek : Informasi dan tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Perlindungan hak anak sebagai manusia, anak mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, semua elemen maupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya. Perlindungan yang

³⁸ Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, 2021, Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23 Februari 2023)

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (www.hukumonline.com), (Ditelusuri 16 Oktober 2023 pukul 14.00)

⁴⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 128.

dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu: kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga dapat melakukan cita-cita bangsa. Hak hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

1. Hak Anak Secara Internasional

Secara Internasional diakui tentang adanya hak anak. Hak-hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989.⁴¹ Konvensi Hak anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia. Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta meratifikasi Konvensi hak anak. Konvensi anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh secara wajar.

Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Yaitu hak-hak anak dalam

⁴¹ Zumrotin K. Susilo, 2016, Pernikahan Anak Status Anak Perempuan, *Yayasan Jurnal Perempuan*, Yogyakarta, h. 160.

Konvensi Hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund*. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923.

Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal”. Pada tahun 1989 Disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Oleh PBB, tahun 1990

Indonesia Meratifikasi Kha Melalui Keppres No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990”⁴²

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.”⁴³

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Terlebih dalam pemenuhan

⁴² Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2016, *Buku Saku Hak-hak Anak untuk Anak*, Kota Makasar, h. 9

⁴³ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 224), dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, lihat Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3913). Diriwayatkan pula oleh Imamim ahli hadits yang lainnya dari beberapa Shahabat seperti ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Sa’id al Khudri, dan al-Husain bin ‘Ali radhiyallaahu ‘anhum.

haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁴

Dengan dicantukannya hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999⁴⁵ tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2)

⁴⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara''. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diartifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasain konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (konvensi hak-hak anak/ KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk dalam konvensi hak-hak anak.

2. Hak Anak Secara Umum

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:⁴⁶

a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal inidianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.

⁴⁶ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35

- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- c. Hak anak tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standar of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)

- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*)
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
 - 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapat.
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.

- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

3. Hak Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :⁴⁷

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya.

- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum.
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014 "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".⁴⁸

⁴⁸Bhekti Suryani, 11 Juli 2022, (Keahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan), <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan->

4. Hak Anak Menurut Ajaran Islam

Sementara itu dalam ajaran islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak.⁴⁹

a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Alquran Surah Ath-Thalaq ayat (6)⁵⁰ yang artinya:

“Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai melahirkan kandungannya”.

b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alquran Surah An-Nahl ayat (58-59)⁵¹, yang artinya:

“Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak

child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan (diakses di internet tanggal 16 Juli 2023 pukul 12.09)

⁴⁹Nurul Amaliah, 2017, ” Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan(Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, hlm. 35.

⁵⁰ Al-Quran Surat At-Thalaq Ayat 6

⁵¹ Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 58-59

perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.”

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan QS. Al-Isra (31)⁵², yang terjemahannya:

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:⁵³

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzjud dien*)
- 2) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- 3) Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*)
- 4) Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)

⁵² Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 31

⁵³ <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-hak-anak-menurutislam>. (ditelusuri tanggal 15 Oktober 2023 pukul 15.05).

5) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi,

”Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus didik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang negara”

Sebab dari ibu yang mampu mendidiknya, lahir para pemimpin muda yang tangguh. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.

D. *Cyber grooming* Dalam Perspektif Islam.

Pada masa Pandemi Covid-19 menyebabkan suatu perubahan besar di kehidupan dunia yaitu dengan adanya Kebijakan *Social Distancing* atau disebut juga pembatasan sosial yang membuat semua orang membatasi

interaksi orang satu dengan lainnya secara langsung dan menghabiskan waktunya untuk berada di dalam rumah. Kebanyakan orang dapat bekerja dengan gadget ataupun sekedar bermain media sosial seperti : Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram mereka tak terkecuali pada anak-anak yang bersekolah secara *daring* atau *online*. Akibat adanya kebijakan baru tersebut, waktu yang dihabiskan anak-anak dalam penggunaan gadget tidak terkendali hingga dapat menyebabkan anak-anak luput dari pantauan orang tua. Apabila internet atau media sosial ini tidak dilindungi oleh hukum yang kuat, maka banyak sekali potensi kejahatan yang akan muncul pada anak-anak seperti pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terjadi secara terus-menerus, mengajak kencan korban secara terus-menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugesif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai bentuk tubuh korban.⁵⁴ Pelecehan seksual pada era sekarang ini terjadi tidak hanya melalui hubungan langsung antara pelaku dan juga korban, akan tetapi bisa juga melalui internet, dengan candaan, pujian, dan lelucon yang seiring dengan berjalannya waktu membuat korban nyaman dengan kedekatan antara pelaku dan juga korban maka akan terjadi pelecehan seksual melalui media sosial yang disebut *cyber grooming*. Sedangkan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa, yang masih dibawah umur serta belum

⁵⁴Sri Kurnianingsih,2003, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Jurnal UGM*, hlm 117. (ditelusuri 4 Agustus 2023, Pukul 09.05).

kawin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil sehingga anak merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya dan anak masih menentukan bagaimana identitas dirinya yang masih labil jiwanya.⁵⁵ Secara hukum anak dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁶

Pelecehan seksual melalui media sosial yang dilakukan kepada anak atau *cyber grooming* merupakan kejahatan baru di era masyarakat sekarang, banyak kejahatan yang muncul yang mempengaruhi mental anak. *cyber grooming* merupakan Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial kepada anak, dapat dilakukan melalui komentar tidak senonoh, mengirim gambar pornografi, atau kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan jika tidak dituruti maka akan ada pengancaman dari si pelaku, kata-kata yang menghina fisik atau mental pada anak-anak .

⁵⁵Anjeli Holivia & Teguh Suratman, 2021, Child *cyber grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes, *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, hlm 2.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Pengertian *cyber grooming* Menurut Para Ahli

- a. Menurut Winarsunu (2008)⁵⁷, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.
- b. Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

2. Bentuk-bentuk *Cyber Grooming*

- a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

⁵⁷ <https://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf> (ditelusuri 16 Oktober 2023 pukul 15.04).

- b. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

3. Tanda-Tanda *Cyber Grooming* pada Anak

- a. Sering mendapatkan hadiah, contohnya yang paling simple adalah baju.
- b. Tidak mau bercerita dari mana datangnya hadiah-hadiah yang diterimanya.

- c. Kerap berbohong mengenai apa yang telah ia lakukan.
- d. Tidak mau menghabiskan waktu bersama teman.
- e. Mendapatkan banyak pesan dari orang asing di media sosial.
- f. Tidak mau berbicara tentang perasaan.
- g. Sering berbicara tentang orang dewasa.
- h. Ingin menghabiskan waktu bersama orang dewasa.
- i. Ingin pergi sendirian saat akan bertemu dengan orang dewasa.
- j. Sering menyendiri di kamar.

4. *Cyber Grooming* Menurut Islam

Cyber grooming dalam pandangan hukum islam yaitu, tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dan hukuman tersebut di sanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan, karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam Al-quran hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan

menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina , sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Isra' ayat 32 .⁵⁸

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Cyber grooming memiliki tujuan utamanya yaitu: untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dari pribadi diri anak yang bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, video untuk mengancam atau memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga Child *cyber grooming* bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melalui media sosial. Dan pelaku dari *cyber grooming* akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi game *online* atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak. Setelah si pelaku mendapatkan hati korban dengan tipu muslihatnya korban yang merupakan anak akan tertipu daya oleh pelaku. Akibatnya pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial tersebut dan turut mengancam korban untuk melakukan hal tersebut demi mendapatkan apa yang diinginkannya, karena anak adalah korban yang sering dijadikan sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses internet yang digunakannya.

⁵⁸ Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP *CYBER GROOMING*

Pelecehan seksual merupakan bujukan seksual yang tidak diharapkan. Pelecehan seksual pada era sekarang ini terjadi tidak hanya melalui hubungan langsung antara pelaku dan juga korban, akan tetapi bisa juga melalui internet, dengan candaan, pujian, dan lelucon yang seiring dengan berjalannya waktu membuat korban nyaman dengan kedekatan antara pelaku dan juga korban maka akan terjadi pelecehan seksual melalui media sosial yang disebut *cyber grooming*.⁵⁹

Pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat merusak psikis dan fisik anak. Sedangkan anak adalah orang yang belum dewasa, yang masih dibawah umur serta belum kawin. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil sehingga anak merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya dan anak masih menentukan bagaimana identitas dirinya yang masih labil jiwanya. Secara hukum anak dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002⁶⁰ Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah

⁵⁹ Sri Kurnianingsih, 2003, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Jurnal UGM*, hlm 117. (ditelusuri 4 Agustus 2023, Pukul 09.05)

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pelecehan seksual saat ini sudah masuk dalam dunia digital atau teknologi. Teknologi pada masa kini dikenal dengan istilah media sosial, Media sosial sendiri sudah tercipta sejak 24 Mei 1844. Awal mulanya hanya serangkaian titik dan garis yang diketik dimesin telegraf. Saat itu juga, pertama kalinya Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf kepada publik. Akar komunikasi digital dengan asal usul internet modern dan pengertian media sosial dipelopori oleh *Advance Research Project Agency Network* (Aparnet) yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS untuk berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya, yang dilakukan para ilmuwan dari 4 universitas yang berbeda.

Kemudian, pada tahun 1987, *Nation Science Foundation* meluncurkan jaringan digital yang dinamakan NSFNET. Selang berjalan satu dekade, tepat tahun 1997 *Nation Science Foundation* meluncurkan platform media sosial pertama diranah publik. Platform media sosial juga dapat digunakan sebagai akun pemerintah, untuk menyebarluaskan bentuk kebijakan secara digital, informasi umum dan darurat, informasi pengembangan masyarakat, keungan dan informasi kesehatan. Karena, media sosial merupakan sebuah media *online*, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menghasilkan isi meliputi web, jejaring sosial, wiki, forum serta dunia virtual. Web, jejaring sosial serta wiki ialah wujud media sosial yang

sangat universal digunakan oleh warga di segala dunia. Dan menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media sosial merupakan sesuatu kelompok dari aplikasi-aplikasi di internet yang dibentuk diatas dasar ideologi serta teknologi *Website* yang membolehkan pembuatan serta pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna lain. Sedangkan menurut Howard dan Park media sosial memiliki 3 pengertian, yaitu: Infrastruktur Informasi dan alat yang digunakan untuk menghasilkan serta mendistribusikan konten, konten yang diambil dari pesan personal berita dan produk budaya yang berwujud digital, 3 orang-orang organisasi dan industri yang menghasilkan dan memaku konten digital tersebut.

Adapun Undang-Undang yang menjelaskan mengenai akses media sosial, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F⁶¹ menegaskan bahwa:

“semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non elektronik yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti gambar, bunyi, video, tulisan dan lainnya melalui media atau saluran yang sudah tersedia. “

Adapun dampak positif adanya kemajuan teknologi adalah dapat berkomunikasi tanpa bertatap muka, menjalankan bisnis dengan internet, dan mencari informasi dunia menggunakan internet, dari manfaatnya yang begitu berguna bagi masyarakat tetapi juga berdampak negatif seperti: Munculnya

⁶¹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F

berbagai tindak kejahatan dengan berbagai cara dan berbagai modus yang timbul dan memanfaatkan dari adanya kemajuan teknologi.”

Pada masa Pandemi Covid-19 menyebabkan suatu perubahan besar di kehidupan dunia yaitu dengan adanya Kebijakan *Social Distancing* atau disebut juga pembatasan sosial yang membuat semua orang membatasi interaksi orang satu dengan lainnya secara langsung dan menghabiskan waktunya untuk berada di dalam rumah. Kebanyakan orang dapat bekerja dengan gadget ataupun sekedar bermain media sosial seperti : Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram mereka tak terkecuali pada anak-anak yang bersekolah secara daring atau online. Akibat adanya kebijakan baru tersebut, waktu yang dihabiskan anak-anak dalam penggunaan gadget tidak terkendali hingga dapat menyebabkan anak-anak luput dari pantauan orang tua. Apabila internet atau media sosial ini tidak dilindungi oleh hukum yang kuat, maka banyak sekali potensi kejahatan yang akan muncul pada anak-anak seperti pelecehan seksual.

Pelecehan seksual melalui media sosial yang dilakukan kepada anak atau *cyber grooming* merupakan Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial kepada anak, dapat dilakukan melalui komentar tidak senonoh, mengirim gambar pornografi, atau kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan jika tidak dituruti maka akan ada pengancaman dari si pelaku, kata-kata yang menghina fisik atau mental pada anak-anak .

Cyber grooming memiliki tujuan utamanya yaitu: untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dari

pribadi diri anak yang bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, video untuk mengancam atau memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga *Child cyber grooming* bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melalui media sosial. Dan pelaku dari *cyber grooming* akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi game online atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak. Setelah si pelaku mendapatkan hati korban dengan tipu muslihatnya korban yang merupakan anak akan tertipu daya oleh pelaku. Akibatnya pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial tersebut dan turut mengancam korban untuk melakukan hal tersebut demi mendapatkan apa yang diinginkannya, karena anak adalah korban yang sering dijadikan sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses internet yang digunakannya.

Salah satu perbuatan melawan hukum sendiri yaitu pelecehan seksual melalui media sosial atau *cyber grooming*. Karena, saat pelaku melakukan aksinya melalui media sosial, tidak dapat terlihat langsung oleh orang sekitar dan jika kurang dari pantauan orang tua si korban, maka korbanpun tidak sadar jika mengalami pendekatan seksual secara perlahan hingga terbiasa dengan pelecehan tersebut, seperti halnya kasus anak di Yogyakarta yang dimasukkan kedalam grup whatsapp bersama beberapa anak dibawah umur lainnya yang mana di dalam grup tersebut berisi kumpulan *link* pornografi atau konten dewasa yang juga di sebar luaskan oleh pelaku ke media sosial lain seperti facebook. Dengan ini pelaku akan dijerat pasal Pasal

45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan/Atau. Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 6 (Enam) Bulan Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun Dan/Atau Pidana Denda Paling Sedikit Rp250.000.000,00 (Duaratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) Dan/atau serta pasal Pasal 14 Jo Pasal 4 Ayat (1) Huruf (I) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (E) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tpks (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Dipidana Karena Melakukan Kekerasan Seksual Berbasis Elekktronik, Dengan Pidana PenjaraPaling Lama (Empat) Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).⁶²

Dengan ini peran pemerintah sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar dapat mengurangi pelaku melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah anak-anak mengalami pelecehan seksual melalui media sosial. Perlindungan tidak saja berlaku terhadap fisik anak akan tetapi juga

⁶² Bhekti Suryani, 11 Juli 2022, (Kejahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan!), <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/keahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan> diakses di internet tanggal 18 Oktober 2023 pukul 13.11.

terhadap psikologis anak dalam kehidupan agar terciptanya masa depan yang mumpuni.

Perlindungan Hak Anak Secara Internasional

Secara Internasional diakui tentang adanya hak anak. Hak-hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia. Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materinya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta meratifikasi Konvensi hak anak. Konvensi anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh secara wajar.

Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa

(*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990.⁶³ Konvensi hak anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan *draft* hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund*. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal”. Pada tahun 1989 Disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Oleh PBB, tahun 1990 Indonesia Meratifikasi Kha Melalui Keppres No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990” Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Terjemahnya: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.”

⁶³ <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-hak-anak-menurutislam>. (ditelusuri tanggal 15 Oktober 2023 pukul 15.05).

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Perlindungan Hak Anak Di Indonesia

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena

pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa:

“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diartifikasi oleh Indonesia.”

Dengan peratifikasain konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (konvensi hak-hak anak/ KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk dalam konvensi hak-hak anak.

Pada pelaksanaannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri masih banyak yang dilanggar seperti kebocoran konten bermuatan pornografi yang bisa diakses oleh anak dibawah umur dan *platform* media sosial sendiri masih bersifat bebas dalam pembatasan usia minimal pendaftar media sosial tersebut.


Keinginan yang hendak dicapai dari perlindungan hak anak dari pelecehan seksual atau *cyber grooming* tersebut adalah menciptakan rasa aman dan damai untuk kesejahteraan anak dimasa depan dalam menggapai cita-citanya. Terbukti bahwa semua norma perlindungan hak anak dalam Undang-Undang perlindungan hak anak memiliki sanksi pidana. Adapun pelecehan seksual melalui media sosial sendiri sudah diatur jelas melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual, Pasal 27 ayat (4) Tentang Penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan, dan secara internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989,

B. KELEMAHAN DAN SOLUSI UNTUK MENGURANGI *cyber grooming* YANG ADA DI INDONESIA

Melihat dari kondisi saat ini dengan begitu mudahnya orang tua membelikan anak *handphone* dan pemerintah mewajibkan anak untuk bersekolah digital tanpa menegakkan pembatasan usia pada anak-anak dibawah umur yang dapat memperluas pelecehan seksual melalui media sosial, apalagi dengan belum adanya kesiapan mental pada anak untuk dapat

membedakan bujukan seksual dengan pendekatan biasa, sehingga anak merasa nyaman dan merasa dekat dengan pelaku, serta kurangnya pengawasan orang tua. Sedangkan pengguna internet semakin naik tiap tahunnya menurut *We Are Social* yang bertajuk “Digital 2023”. Laporan tersebut menyurvei aplikasi apa saja yang dipakai pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia. Ternyata, WhatsApp tercatat sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan pengguna internet di rentang usia tersebut, yakni sebesar 92,1 persen. Sementara Instagram berada di urutan kedua, dengan persentase sebesar 86,5 persen.

Tabel 3
Data Pengguna Platform Media Sosial Tahun 2023



Sumber: Kompas.com


Laporan tersebut menyurvei aplikasi apa saja yang dipakai

pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia. Ternyata, WhatsApp tercatat sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan pengguna internet di rentang usia tersebut, yakni sebesar 92,1 persen. Sementara Instagram berada di urutan kedua, dengan persentase sebesar 86,5 persen. Angka persentase pengguna WhatsApp itu mengalami kenaikan sekitar 3,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2022, laporan *We Are Social* mencatat WhatsApp digunakan 88,7 persen pengguna internet Indonesia di rentang usia 16-64 tahun.

Semakin naiknya platform media sosial di Indonesia semakin naik pula pelecehan seksual melalui media sosial jika tidak adanya pengawasan dari orang tua dan kebijakan dari pemerintah.

Tabel 4.


Data Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial



Sumber: kemenpppa.go.id

Tabel 5

Data Kekerasan Seksual Di Indonesia



Sumber: kemenpppa.go.id

Kasus kekerasan seksual ini, tentunya lebih banyak menimpa perempuan yakni mencapai 87 persen. Sedangkan, untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13 persen. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan, 73 persen kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13 persen, Papua 5 persen, Bali-NTB-NTT 4 persen, Sulawesi 3 persen dan Kalimantan 2 persen. Sederet kasus menyiratkan, Indonesia dengan angka kekerasan seksual yang cukup tinggi.

Akibatnya, kondisi ini sangat dipandang perlu membuat edukasi seksual sejak dini sangat diperlukan. Selain kekerasan seksual seperti pemerkosaan, perkawinan anak di usia dini pun menjadi salah satu tindak kekerasan seksual. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari

raengatakan, masih banyak kasus dimana orang tua menikahkan anak yang baru berusia 10 tahun. “Anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, kehilangan waktu bermain, dan kehilangan kesempatan belajar,” ujarnya.

Kasusnya pun variatif dan sangat kompleks, bahkan modusnya pun makin canggih. Belum lagi tuntas membicarakan kasus kekerasan seksual pada anak yang menjadi korban pedofil, justru sejumlah kasus pemerkosaan terhadap anak terus terungkap. Kondisi ini pun semakin menguatkan asumsi bahwa Indonesia memang benar-benar dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual terhadap anak, jumlah pemerkosaan di negeri ini juga tinggi. Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari para korban kejahatan atau kekerasan seksual. Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus *cyber grooming* adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadaai adanya perilaku ketergantungan *gadget* pada anak.

1. Kelemahan-Kelemahan Dalam Mengurangi *Cyber Grooming*

Dalam rangka mengurangi efek dari *cyber grooming* ada beberapa aspek yang harus dilakukan yaitu:

a. Aspek Media Sosial

Dalam aspek media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, harus lebih memperhatikan tentang pendaftaran akun dengan batasan usia dan harus dikonfirmasi menggunakan identitas pendaftar agar pengguna dibawah umur dapat menggunakan dan melihat konten aplikasi sesuai usianya. Pada kasusnya masih sering terjadi kelalaian dalam pendaftaran yang dapat dengan mudah *login* menggunakan identitas palsu dan tidak mewajibkan *platform* tersebut untuk konfirmasi identitas pengguna tersebut.

b. Aspek Peraturan Pemerintah

Dalam aspek peraturan pemerintah sudah diatur peraturan tentang penggunaan media sosial akan tetapi dalam penanganan kasusnya banyak yang kurang memperhatikan dan menganggap sepele kasus ini, seperti halnya pemerintah yang kurang mengedukasi *platform* media sosial untuk lebih memperhatikan batasan usia pengguna.

c. Aspek Keluarga

Dalam aspek keluarga masih banyak anak-anak yang dibebaskan menggunakan *handphone* orangtuanya untuk hiburan anaknya, padahal tanpa disadari anak-anak dapat menggunakan media sosial yang bukan untuk usia mereka yang akan menimbulkan daya tarik anak untuk kebiasaan menggunakan media sosial, sedangkan yang sudah memiliki *handphone* sendiri, orang tua kurang mengawasi gerak-gerik anak pada media sosial yang anak gunakan. Pada kasus korban *cyber grooming* anak membutuhkan dukungan moral dari keluarga ttapi pada kenyataannya masih banyak anak yang malah dihukum dan dikucilkan dari keluarganya.

d. Aspek Lingkungan Sekitar

Dalam aspek lingkungan sekitar seperti tetangga dan teman sekolah lebih cenderung penasaran kepada korban dan malah membuka luka pada korban bukan untuk memotivasi korban agar sembuh dari penyakit mentalnya.

2. Penanggulangan *Cyber Grooming*

Dalam penanggulangannya dibagi menjadi beberapa lingkungan yaitu:

a. Peraturan Pemerintah

Dalam perlindungan korban dan efek jera bagi pelaku sudah diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemerintah untuk mensosialisasikan bahaya *cyber grooming* disekolah-sekolah dan juga rapat orang tua disekolah, atau bisa juga dengan membentuk suatu lembaga sosial untuk berpegang teguh dalam perlindungan hak anak pada kasus pelecehan seksual.

b. Lingkungan Keluarga

Dalam penanggulangannya setiap anak dan orang tua, kakak, adik, kakek, nenek atau yang merupakan bagian dari dalam rumah harus di edukasi bahaya *cyber grooming* yang dapat menimpa anak dan pembatasan bersosial media bagi anak jika kurang bermanfaat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meliputi: berkata jorok, mengetik tidak senonoh di media sosial, hingga pelecehan seksual melalui media sosial. Bagi anak korban dalam lingkungan keluarga harus dimotivasi agar mental anak tidak rusak demi masa depan anak.

c. Lingkungan Sekitar

Dalam penanggulangannya setiap masyarakat sekitar seperti teman sebaya dan tetangga harus diedukasi akan bahaya rusaknya mental anak korban jika terus-menerus dikucilkan dari lingkungan, lebih baik di motivasi agar terus melanjutkan masa depannya dan tidak membuka luka yang dialami anak korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap cyber grooming.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa peraturan ini sudah dibuat untuk melindungi pengguna media sosial dan perlindungan anak dalam bersosial media, guna menghindari adanya kejahatan tindak pidana maka bagi pelaku tindak kejahatan *cyber grooming* akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan diatas.

Ternyata dalam media sosial masih terdapat kasus-kasus *cyber grooming* padahal pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak kejahatan tersebut. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan ini

orang tua harus mengawasi aktivitas media sosial pada anak yang mungkin dapat mengakibatkan pelecehan seksual di media sosial atau *cyber grooming*.

Pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual, Pasal 27 ayat (4) Tentang Penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan. Perlindungan anak pada media sosial ini diberlakukan agar pelaku tindak kejahatan dapat mengurungkan niatnya karena tindakan keji pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Kelemahan Dan Solusi Untuk Mengurangi *Cyber Grooming* Yang Ada Di Indonesia.

Penggunaan media sosial akhir-akhir ini semakin meningkat seperti whatsapp, instagram, facebook, dan lainnya. karena mempermudah mereka untuk melakukan hubungan melalui media sosial, akhirnya pemerintah sulit dalam pengawasannya. Hal ini menjadikan kelemahan-

kelemahan hukum pidana terhadap pelaku *cyber grooming* di media sosial. Bentuk kejahatan *cyber grooming* ini sangat melawan hukum, walaupun media sosial sendiri memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus *cyber grooming* terdapat kelemahan-kelemahan dalam beberapa aspek yaitu: aspek pemerintah, aspek media sosial, aspek keluarga, dan aspek lingkungan sekitar.

Dalam penanggulangannya, sebaiknya setiap anak yang menggunakan media sosial mendapatkan syarat khusus untuk mendaftarkan akunnya, dan pembatasan usia serta muatan konten yang ada di platform tersebut agar anak dapat menikmati media sosial dengan muatan konten sesuai dengan usia anak-anak. Dalam penanggulangannya terbagi dalam beberapa aspek yaitu penanggulangan melalui peran pemerintah, peran keluarga, peran lingkungan sekitar dan dengan membentuk suatu lembaga sosial untuk berpegang teguh dalam perlindungan hak anak pada kasus pelecehan seksual.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah agar lebih memperhatikan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial.
2. Untuk Platform media *online* agar lebih memperhatikan usia akun yang mendaftar pada media *online* tersebut agar muatan konten sesuai dengan usia.

3. Untuk Keluarga agar memperhatikan perkembangan dan aktivitas anak di sosial media.
4. Untuk Anak agar lebih bijak memilih konten yang berkeaitas sebagai bahan ajar dalam pendidikan dan hiburan sesuai dengan usia.
5. Untuk Masyarakat agar dapat membentuk suatu lembaga perlindungan hak anak seperti LPSK tetapi dalam ranah yang lebih luas jangkauannya seperti di desa-desa yang jauh dari perkotaan dikarenakan anak-anak didesa kurang perlindungan secara langsung dari lembaga-lembaga terkait mental mereka akibat dari adanya pelecehan seksual yang dialaminya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 31

Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 32

Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 58-59

Al-Quran Surat At-Thalaq Ayat 6

B. Buku Dan Karya Ilmiah

Abdusalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.

Albert, Donald Rumkoy & Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Arivia, Gadis, 2008, "Hentikan Perkawinan Anak (Child Bride), Jakarta: Forum Pembaca Kompas.

Astuti, P.R. 2008. Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak. Jakarta: Grasindo.

Bakan, D, 1971, Slaughter of the Innocents, San Francisco: Jossey-Bass. Belsky,

Bowes, L., dkk, School, Neighborhood, and Family Factors Are Associated With Children's Bullying Involvement: A Nationally Representative Longitudinal Study, *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (2009) 48(5) 545, 545–553

Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, 1993, Kota Berwawasan Lingkungan, Bandung: Alumni.

Burgess, R. dan Conger R., 1978, "Family Interaction in Abusive, Neglectful and Normal Families ", *Child Development* .

Caplan, G., 1976, Support Systems and Community Mental Health. New York: Behavioral Publications.

Deden Ramadani, et al., 2019, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1470.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 41.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press.
- Ishaq, *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Jay, 1978, 2, "Three Theoretical Models of Child Abuse: A Critical Review", *International Journal of Child Abuse and Neglect*. Blagborough, 2003, dalam Ruth Rosenberg (Ed.), *Trafficking of Women and Children in Indonesia*, Jakarta: ICMC.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 517.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 11.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 651.
- M. Nurul Irfan, 2012, "*Grafitikasi & Kriminalitas Seksual menurut Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Amzah, hlm.12.
- Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63.
- Nashiriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*, PT Raja Grafindo Perasa, Jakarta.
- Noeke Sri Wardhani dan Susi Ramadhani, 2020, *Psikologi Kriminal*, Bengkulu.
- Noeke Sri Wardhani, Susi Ramadhani.2020. *Psikologi Kriminal*. Bengkulu. hlm 117.
- Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*.Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 334

- R Adawiyah, RH Luayyin. et al., 2022, *Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis*, 19(85), 781–796.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 57.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.14.
- Noeke Sri Wardhani, Susi Ramadhani.2020. Psikologi Kriminal. Bengkulu. hlm 117
- P.M. Ranuhardoko, 2000, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*.Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 334
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 98.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 1.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 10.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan*, UMM Pers Malang. Malang.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang pasal 28F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Jurnal Dan Karya Ilmiah

- A. F Oslami, 2021, Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual, *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol 1, No. 2.
- Ali Akbar, 1982, Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, Jurnal Ghali Indonesia, Jakarta.
- Aminaturrahma, dkk., 2022, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.
- Anjeli Holivia & Teguh Suratman, 2021, Child *cyber grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes, *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1.
- Dessy Lina Oktaviani Suendra & Kade Richa Mulyawati, 2020, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming, *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Dian Utami Ikhwaningrum, 2020, Pendidikan Seks Bagi Mahasiswa Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seks Bebas, *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, Vol. 3, No. 2.
- Friana Dwi Mahrany, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum, Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang.
- Imara Pramesti Normalita Andaru, 2021, Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1.
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1.
- Sri Kurnianingsih, 2003, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Jurnal UGM*, hlm 117.
- Tirtosudarmo, 2007, Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran penduduk Agama Dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018 Dikota Medan, Medan.
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1.

E. Internet

Budaya Akademik Islami (BudAI) <https://unissula.ac.id/budaya-akademik-islami-budai>

Carr dan Hayes 2015, (<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>)

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, 3 Januari 2022, website: <https://news.uad.ac.id/indonesia-darurat-kekerasan-seksual/>

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, website: <https://www.instagram.com/p/CwMf-NYBs6c/?igshid=MDI3ODU5M2RINw==>

Jangan Sampai Terkena *cyber grooming*, <https://rahma.id/jangan-sampai-terkena-cyber-grooming/?amp=1>

Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan, Local Chapter Universitas Sriwijaya, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan>.

Pusdatin Kemendikbudristek 2023, Pendidikan Tinggi (DIKTI), website: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pustaka/dikti>

W. F. I. Putri, 2021, *Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es*, website: <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>